



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 140/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA (KUHP)  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI PEMOHON  
(V)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 18 MARET 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 140/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Aelyn Hakim
2. Shelvia
3. Nur
4. Angelia Susanto
5. Roshan Kaish Sadarangani

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli Pemohon (V)

**Senin, 18 Maret 2024, Pukul 10.33 – 10.55 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 4) Eddy Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani             | (Anggota) |

**Syukri Asyari**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Nur
2. Shelvia
3. Angelia Susanto

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Virza Roy Hizzal
2. Sisca Lisa Siagian
3. RR. Wahyu Murni Yulianti
4. David Ronald Sitompul

**C. Saksi dari Pemohon:**

Tsania Marwah

**D. Pemerintah:**

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Syahmardan          | (Kemenkumham) |
| 2. Surdiyanto          | (Kemenkumham) |
| 3. Ahmad Khumaedi      | (Kemenkumham) |
| 4. Wahyu Jaya Setia A. | (Kemenkumham) |
| 5. Purwoko             | (Kemenkumham) |
| 6. Prautani Wira       | (Kejagung)    |
| 7. Haryono             | (Kejagung)    |
| 8. Tipang Aritonang    | (Kejagung)    |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.33 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 140/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang ... pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [00:32]**

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua. Dari Pemohon yang hadir pada persidangan hari ini Prinsipal Pemohon III yang paling ujung, Ibu Nur. Di sebelahnya, Prinsipal Pemohon ... Pemohon IV, Ibu Angelia Susanto. Dan di sebelahnya lagi, Prinsipal Pemohon II, Ibu Shelvia. Dan dari Penasihat Hukum yang hadir, saya sendiri Virza Roy Hizzal. Di sebelah saya, Sisca Lisa Siagian. Di sebelahnya lagi, Wahyu Yulianti. Dan yang paling ujung, David Sitompul. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:10]**

Baik.  
Dari Presiden atau Pemerintah, silakan.

**4. PEMERINTAH: PURWOKO [01:15]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Kuasa Presiden hadir. Dari sebelah kanan saya paling ujung, Bapak Syahmardan. Kemudian, Pak Surdiyanto. Kemudian, Bapak Ahmad Khumaedi. Dan Bapak Wahyu Jaya. Saya sendiri, Purwoko. Sebelah kiri saya, Bapak Haryono. Dan sebelah kirinya lagi, Ibu Prautani Wira. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:40]**

Baik. Agenda persidangan pagi hari ini adalah untuk mendengar keterangan saksi dan ahli Pemohon. Ahlinya berdasarkan laporan Kepaniteraan menyampaikan keterangannya baru hari Jumat, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [02:03]**

Izin, Yang Mulia. Karena kami itu ... ahli waktu ngurus surat dari kampusnya itu baru dapat itu Kamis sore. Seperti itu, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:11]**

Ya, baik. Nanti didengar di persidangan berikutnya.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [02:16]**

Baik, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:17]**

Terus Saksinya apakah juga akan didengar hari ini ataukah bisa digabung dengan ahlinya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [02:23]**

Hari ini, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [02:24]**

Hari ini, ya. Baik, Saksinya Tsania Marwah. Betul, ya? Maju sini, Mbak. Maju di sumpah dulu, mengucapkan sumpah. Agamanya Islam. Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur, mohon dibantu untuk lafal sumpahnya.

**12. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:44]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Ya, Saudari Tsania Marwah. Ikuti lafal sumpah janji ... Saksi yang akan saya tuntunkan menurut Agama Islam.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

**13. SAKSI DARI PEMOHON: TSANIA MARWAH [03:03]**

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**14. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:21]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

**15. KETUA: SUHARTOYO [03:21]**

Baik, silakan kembali kembali ke ... atau ada yang mau dibacakan, Saksi? Ada yang mau disampaikan melalui ... silakan berdiri di podium. Yang dibacakan dibawa. Silakan.

**16. SAKSI DARI PEMOHON: TSANIA MARWAH [03:42]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semua. Izinkan saya membaca Surat Kesaksian dari saya.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Saya adalah seorang ibu dari dua anak dengan inisial SMF yang saat ini berusia 10 tahun dan AS yang saat ini berusia 9 tahun. Saya telah bercerai dan saya memegang hak asuh anak dengan keterangan sebagai berikut.

1. Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor Putusan 1042/Pdt.G/2019 tertanggal Rabu, 4 September 2019.
2. Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dengan Nomor Putusan 292/Pdt.G/2019 tertanggal Jumat, 13 Desember 2019.
3. Kasasi dengan Nomor Putusan 361/K/Ag/2020 tertanggal Selasa, 30 Juni 2020.
4. Peninjauan kembali dengan Nomor Putusan 95PK/Ag/2021 tertanggal Senin, 11 Oktober 2021.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Sungguh menyedihkan sebagaimana putusan tersebut di atas yang menyatakan bahwa saya adalah pemegang hak asuh dari kedua anak saya. Namun, pada kenyataannya hingga saat ini, saya dan kedua anak saya terpisahkan dikarenakan tertutupnya akses untuk mengasuh dari pihak mantan suami saya. Hingga pada akhirnya tanggal 29 April 2021, saya dan Pengadilan Agama Cibinong melakukan eksekusi putusan hak asuh anak yang sudah berkekuatan tetap. Namun, Pengadilan Agama Cibinong menyatakan eksekusi tersebut gagal dikarenakan pihak termohon eksekusi tidak mau mengikuti putusan hak asuh anak dan mempersulit proses eksekusi tersebut.

Saya adalah ibu yang sudah terpisahkan dengan kedua anak saya selama tujuh tahun, hingga sampai detik ini. Sebagai seorang ibu saya merasa sangat dirugikan. Adapun kerugian yang saya alami secara materiil, selama berproses hukum, saya harus mengeluarkan biaya untuk pendampingan hukum dan biaya konsultasi lainnya. Yang kedua secara immateriil, saya merasakan kesedihan yang luar biasa. Saya merasa tidak mendapat keadilan dari putusan hak asuh berkekuatan hukum

tetap dan yang paling utama sebagai ibu yang mencintai kedua anak saya, saya tidak mengetahui bagaimana perkembangan mereka. Dan tentunya saya juga sangat sedih karena anak saya harus kehilangan sosok ibu kandung yang dari awal hamil dan mencintai mereka dengan sepenuh jiwa saya.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Dikarenakan saya tidak mendapat keadilan, akhirnya saya berusaha mencari pertolongan dan berkonsultasi ke salah satu penyidik di Bareskrim Polri, unit PPA. Saya menanyakan terkait penerapan dan pandangan hukum penyidik terkait pasal penculikan anak, yaitu Pasal 330 KUHP. Saat itu penyidik menjelaskan kepada saya bahwa jika yang membawa kabur salah satu orang tua, baik pemegang hak asuh ataupun non-pemegang hak asuh, tidak dapat diterapkan Pasal 330 KUHP dikarenakan masih memegang status sebagai orang tua. Setelah itu saya sungguh dalam kondisi yang bingung karena saya tidak tahu harus bagaimana untuk mendapat keadilan di negeri ini. Dengan segala keterbatasan akibat dari dipisahkan dengan kedua anak saya, saya tetap berusaha memberikan yang terbaik. Contohnya, setiap anak saya ulang tahun selama tujuh tahun terakhir, saya selalu mencoba mendatangi rumah mantan suami saya dan memberikan hadiah. Dan tahun lalu saya mencoba memberikan mainan Play Station, akhirnya ditolak oleh mantan suami saya tanpa kejelasan apa pun.

Sungguh terasa berat, setiap malam saya berusaha untuk bisa beristirahat tanpa saya mengetahui kabar anak saya bagaimana. Dengan segala kerendahan hati, saya sangat berharap adanya kontribusi dari Mahkamah Konstitusi terhadap kepastian hukum, bahkan keadilan mutlak terhadap orang tua pemegang hak asuh anak berkekuatan hukum tetap ... tetap yang dipisahkan paksa oleh anak kandungnya. Saya sangat percaya bahwa kontribusi dari Mahkamah Konstitusi akan memberikan dampak perubahan yang sangat positif untuk memberikan keadilan terhadap pemegang hak asuh anak berkekuatan hukum tetap dan juga kepentingan terbaik anak dalam mewujudkan hak-hak anak di negara kita tercinta, Indonesia.

Semoga air mata kami tidak lagi terjadi pada pemegang hak asuh anak berkekuatan hukum tetap lainnya di seluruh negara Indonesia.

Demikian Keterangan Saksi yang bisa saya berikan, hormat saya. Terima kasih, Yang Mulia.

**17. KETUA: SUHARTOYO [09:42]**

Baik. Silakan kembali ke tempat duduk.  
Ada pertanyaan dari Kuasa Hukum atau (...)

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [09:54]**

Ada, Yang Mulia. Sedikit mungkin satu atau dua melalui Majelis, ya?

**19. KETUA: SUHARTOYO [10:00]**

Langsung boleh.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [10:01]**

Langsung boleh. Terima kasih.

Tadi Saksi mengatakan bahwa ketika adanya anak dipisahkan, Saksi telah melakukan konsultasi di bagian Bareskrim Polri. Yang jadi pertanyaan saya, apakah Saksi sudah melakukan upaya pelaporan secara resmi akibat adanya kejadian pemisahan anak itu melalui polisi? Nah, kalau pelaporan secara resmi itu kan di kepolisian ada namanya bagian SPKT kan gitu, diterima. Nah, kemudian kalau di situ diterima, akan dibuatkan LP seperti itu, kan?

**21. KETUA: SUHARTOYO [10:38]**

Sudah pernah belum melapor, Mbak? Secara resmi, bukan diskusi dengan bagian PPA.

**22. SAKSI DARI PEMOHON: TSANIA MARWAH [10:47]**

Belum pernah karena ditolak.

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [10:51]**

Pertanyaan saya bukan hanya menyangkut langsung ke Pasal 330, (suara tidak terdengar jelas) kejadian Saksi tidak memiliki akses terhadap anak, seperti itu.

**24. SAKSI DARI PEMOHON: TSANIA MARWAH [11:04]**

Oh, pernah.

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [11:05]**

Pernah.



**26. SAKSI DARI PEMOHON: TSANIA MARWAH [11:05]**

Tapi Pasalnya 77B.

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [11:06]**

Nah, pada saat itu kenapa bisa hanya Pasal 77B?

**28. SAKSI DARI PEMOHON: TSANIA MARWAH [11:11]**

Jadi ketika saya berkonsultasi, Pasal 330 dinyatakan saya tidak bisa memproses Pasal 330 dikarenakan yang saya laporkan itu adalah ayah kandungnya. Jadi, saya diarahkan untuk melaporkannya Pasal 77B.

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [11:30]**

Ketika itu diterima, namun Pasal 77B itu Undang-Undang Perlindungan Anak, ya? Pada saat itu, apakah Saksi sudah memiliki putusan tentang pengasuhan anak yang sudah berkekuatan hukum tetap?

**30. SAKSI DARI PEMOHON: TSANIA MARWAH [11:41]**

Saat itu belum. Masih proses.

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [11:45]**

Masih proses. Diterima, tapi Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 330, KUHP tidak.

Nah, kemudian tadi Saksi sudah menceritakan keterangan. Akhirnya Saksi mendapatkan putusan pengasuhan dan pemeliharaan anak yang berkekuatan hukum tetap?

**32. SAKSI DARI PEMOHON: TSANIA MARWAH [12:01]**

Betul.

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [12:02]**

Ya. Pertanyaan saya, ketika Saksi pun sudah memiliki hak pengasuhan anak, apakah Saksi kembali melakukan upaya melaporkan pidana, seperti itu? Karena belum ada anak di saya, kan gitu.

**34. SAKSI DARI PEMOHON: TSANIA MARWAH [12:18]**

Ya, jadi setelah saya eksekusi gagal, 29 April 2021, hari itu juga saya langsung ke Pengadilan Agama Cibinong dan bertanya apa lagi langkah hukum yang bisa saya jalankan. Dan saat itu saya tetap saja tidak bisa melaporkan Pasal 330 dikarenakan itu masih ayah kandung. Jadi responsnya seperti itu.

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [12:40]**

Baik, satu lagi pertanyaan saya, ya. Saksi kan tadi .. agak mundur, ya, Saksi kan setelah eksekusi gagal, sudah me ... melakukan upaya yang berdasarkan putusan hak asuh anak tadi pun gagal, gitu kan. Saksi mau melapor pidana pun tadi tidak bisa juga. Pertanyaan saya, sebelum Saksi tadi ke akhir tadi ingin mempidanakan lagi, kan pidana itu menurut pandangan hukum itu adalah ultimum remedium, gitu kan. Upaya yang benar-benar terakhir ketika seluruh upaya di luar pidana sudah dilakukan. Nah, yang ingin menjadi pertanyaan saya, selain eksekusi, apakah Saksi sudah melakukan upaya-upaya, misalkan melapor ke KPAI atau hal-hal lain lah yang di luar sebelum melapor secara pidana tadi?

**36. SAKSI DARI PEMOHON: TSANIA MARWAH [13:33]**

Sudah semuanya saya lakukan, ke KPAI. Saya juga hari ini membawa surat resmi dari KPAI yang menyatakan terminasi kasus, karena KPAI sudah berusaha memediasi, tapi pihak mantan suami saya tidak bekerja sama. Jadi KPAI menyatakan kasusnya ditutup. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya juga mencoba ke Komnas Anak, saya juga sangat terbuka saat itu untuk bermediasi. Jadi kalau sebelum eksekusi itu kan pasti ada aanmaning dulu, ya, bisa datang, mediasi, saat itu juga saya bersedia mediasi, gitu.

**37. KETUA: SUHARTOYO [14:11]**

Cukup, ya?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [14:12]**

Sementara cukup, Yang Mulia.

**39. KETUA: SUHARTOYO [14:13]**

Ya, dari Presiden atau Pemerintah ada pertanyaan?

**40. PEMERINTAH: SURDIYANTO [14:18]**

Ya, ada, Yang Mulia, sedikit, Yang Mulia.

**41. KETUA: SUHARTOYO [14:20]**

Sedikit, karena ini Saksi memang terbatas anu ... harus ... langsung boleh, tapi satu-satu, Pak.

**42. PEMERINTAH: SURDIYANTO [14:26]**

Ya, mungkin begini, Saksi. Saya hanya ingin melihat ketika anak Anda itu diambil mantan suami, itu prosesnya seperti apa? Apakah itu ada pemaksaan atau tidak? Gitu, ya. Apakah itu misalnya diambilnya sepengetahuan Saksi atau tidak? Nah, ini penting.

Kemudian yang kedua, ya (...)

**43. KETUA: SUHARTOYO [14:54]**

Satu, satu, saja tadi.

**44. PEMERINTAH: SURDIYANTO [14:55]**

Hanya dua saja, Yang Mulia, ini. Jadi yang kedua, saya hanya ingin memastikan ketika anak Anda itu diambil oleh suami, apakah anak Anda baik-baik saja? Atau memang mungkin ... mungkin sakit atau ... atau apa ... diperlakukan tidak baik atau bagaimana? Apakah baik-baik saja atau tidak? Gitu.

Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

**45. SAKSI DARI PEMOHON: TSANIA MARWAH [15:21]**

Baik, izin menjawab. Untuk pertanyaan yang pertama, "Apakah ada pemaksaan?" Jawabannya, ya. Jadi singkat ceritanya, saya ketika ingin bercerai, saya pulang ke rumah orang tua saya dan saya membawa kedua anak saya dengan dua suster. Lalu tiba-tiba suatu pagi, mantan suami saya datang ke rumah orang tua saya, masuk tanpa izin, dan langsung mengambil kedua anak saya. Jadi ternyata sudah bekerja sama dengan suster, seperti itu. Dari situ akses saya ditutup sampai detik ini. Ceritanya seperti itu. Dan saya sudah berusaha untuk datang langsung ke rumah mantan suami, ditolak, ada videonya juga, malah saya dimarah-marahin. Jadi saat itu, saya memutuskan, ya, sudah, saya tempuh jalur hukum saja dengan memperjuangkan hak asuh yang saat ini alhamdulillah saya miliki. Itu jawaban saya untuk yang pertama.

Jawaban saya untuk yang kedua, ketika anak saya diambil paksa oleh mantan suami, anak saya yang kedua itu umurnya baru satu tahun lebih. Air susu saya belum kering, Pak. Saya sampai harus datang ke dokter untuk minta obat, supaya air susu saya berhenti. Itu anak saya masih satu tahun, gitu. Jadi, kalau saya ditanya, "Apakah anak saya baik-baik saja?" Kalau secara faktanya, saya tidak bisa menjawab karena saya tidak tahu. Tapi kalau dari batin saya, naluri saya sebagai seorang ibu, saya bisa menjawab, "Tidak baik-baik saja."

Seperti itu, Pak. Terima kasih.

**46. KETUA: SUHARTOYO [16:59]**

Baik. Dari Hakim, ada pertanyaan? Cukup.

Cukup, ya, Saudara Saksi dari Hakim.

Masih ada yang ... saksi cukup, ya? Tinggal ahlinya nanti dijadwalkan kemudian, ya.

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [17:26]**

Sebenarnya ahli sudah hadir, Yang Mulia.

**48. KETUA: SUHARTOYO [17:28]**

Bukan. Dijadwalkan kemudian karena kan keterangannya terlambat. Semua kami perlakuan seperti itu.

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [17:34]**

Baik, Yang Mulia.

**50. KETUA: SUHARTOYO [17:35]**

Ya? Jadi, mohon dipahami.

Oleh karena itu, oleh karena Mahkamah Konstitusi masih akan menjadwalkan sidang PHPU, mungkin perkara ini belum bisa ditentukan, kapan ditunda berikutnya karena masih harus diatur dulu jadwalnya.

Oleh karena itu, nanti akan diberitahukan. Untuk persidangan yang akan datang, akan diberitahukan kemudian oleh Kepaniteraan. Begitu, ya?

Kemudian sebelum ditutup, dari Pemohon mengajukan bukti atau menambah Bukti P-65 dan ... sampai dengan P-68, ya?

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [18:22]**

Izin, Yang Mulia. Untuk hari ini, kami ada bawa satu tambahan alat bukti, Yang Mulia. Sudah kami bawa daftarnya dan juga alat Bukti P-69, Yang Mulia.

**52. KETUA: SUHARTOYO [18:29]**

Ya, nanti diserahkan dulu ke ... itu lampiran dari yang Saksi berikan hari ini, ya? Lampiran? Jadi (...)

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [18:44]**

Bukan, Yang Mulia. Untuk (...)

**54. KETUA: SUHARTOYO [18:45]**

Tersendiri? Bukti?

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [18:46]**

Tersendiri dari Pemohon IV.

**56. KETUA: SUHARTOYO [18:46]**

Baik. Kalau begitu, diserahkan ke Kepaniteraan dulu, nanti supaya diverifikasi, baru bisa kami sahkan pada persidangan berikut, ya.

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [18:53]**

Baik, Yang Mulia.

**58. KETUA: SUHARTOYO [18:54]**

Baik yang 65 sampai dengan 68 dulu disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Baik. Untuk Para Pihak, jadi persidangan belum bisa ditentukan kapan ditunda, tapi akan segera diberitahukan nanti sekiranya sudah ada jadwal yang pasti.

Terima kasih, ya, Saudara Saksi, Keterangannya.

**59. SAKSI DARI PEMOHON: TSANIA MARWAH [19:15]**

Terima kasih banyak, Yang Mulia.

**60. KETUA: SUHARTOYO [19:16]**

Mudah-mudahan bermanfaat untuk persidangan ini.

**61. SAKSI DARI PEMOHON: TSANIA MARWAH [19:16]**

Aamiin.

**62. PEMERINTAH: SURDIYANTO [19:19]**

Izin, Yang Mulia, sebelum ditutup.  
Jadi, kami dari Kuasa Presiden tidak jadi menghadirkan ahli, Yang Mulia.

**63. KETUA: SUHARTOYO [19:29]**

Tidak jadi?

**64. PEMERINTAH: SURDIYANTO [19:29]**

Tidak jadi. Tapi (...)

**65. KETUA: SUHARTOYO [19:30]**

Nanti kita jadwalkan untuk ahlinya Pemohon dulu.

**66. PEMERINTAH: SURDIYANTO [19:33]**

Tapi kalau diperkenankan karena ini adalah masalah implementasi, barangkali harus ada Pihak Terkait yang harus di ... agar Pihak Terkait itu ... beberapa Pihak Terkait kalau bisa dihadirkan (...)

**67. KETUA: SUHARTOYO [19:46]**

Apa ... Pihak Terkait, kan ini kasus konkret, nanti pihak suaminya ditarik ke sini, juga akan ... di samping kurang relevan, juga ... karena nanti hak imple ... hak apa ... alimentasi kan itu bukan perkaitan dengan norma yang diuji sekarang. Itu memang (...)

**68. PEMERINTAH: SURDIYANTO [20:05]**

Perlindungan Anak atau lain sebagainya, itu enggak perlu dihadirkan, Yang Mulia?

**69. KETUA: SUHARTOYO [20:09]**

KPAI?

**70. PEMERINTAH: SURDIYANTO [20:09]**

Ya, ya.

**71. KETUA: SUHARTOYO [20:10]**

Ya, nanti kami ... kalau itu, kami diskusikan dengan Para Hakim dulu dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, nanti bisa kami sikapi bersama-sama dengan persidangan yang akan datang nanti. Gitu, ya?

**72. PEMERINTAH: SURDIYANTO [20:24]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**73. KETUA: SUHARTOYO [20:26]**

Baik, dengan demikian, sidang (...)

**74. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [20:27]**

Izin, Yang Mulia. Ini karena pesan dari Ibu-Ibu ini, Yang Mulia. Saksi ini kan juga mewakili dari ibu-ibu. Kebetulan Pemohon itu ada mau sedikit bertanya atau tanggapan tentang fenomena ibu-ibu yang (...)

**75. KETUA: SUHARTOYO [20:44]**

Ya, kan Bapak sudah sebagai Kuasa Hukum. Bapak itu bukan penasihat hukum, Kuasa Hukum.

**76. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [20:46]**

Ya. Siap, Yang Mulia.

**77. KETUA: SUHARTOYO [20:48]**

Jadi segala kepentingan Ibu-Ibu ini sudah diwakili Bapak. Kalau ada yang belum ter ... apa ... diakomodir oleh Mahkamah, nanti di akhir sidang kan ada kesimpulan juga. Ya, Ibu, ya, sabar. Nanti kalau ada hal-hal yang bisa di-insert di keterangan ahli, keterangan saksi, kalau masih ada saksi, dititipkan di situ. Tapi kalau segala pernyataan, kan sudah disampaikan melalui Permohonan dan hal-hal lain yang termasuk Bapak menyampaikan pertanyaan tadi kan sebenarnya mewakili kepentingan. Itu, ya.

**78. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA ROY HIZZAL [21:22]**

Baik, Yang Mulia.

**79. KETUA: SUHARTOYO [21:22]**

Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.55 WIB**

Jakarta, 18 Maret 2024  
Panitera  
**Muhidin**

